



**BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 01 (Lt. 2) Telpon (0541) 7808473 Kode Pos : 75129
S A M A R I N D A

**PERATURAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS
BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 01/BPIC-SET/I/2024

TENTANG

TATA KELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**KETUA UMUM DEWAN PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan Islamic Center yang baik dan sesuai dengan Syari'at Islam perlu penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga pelaksanaan seluruh unsur organisasi dapat berjalan secara maksimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Ketua Umum BPIC Tentang Tata Kelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** : 1. Peraturan Gubernur Kaltim No. 8 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Kaltim Nomor 42 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 451/K.899/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROV. KALTIM TENTANG TATA KELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BPIC ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- (3) Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Islamic Center adalah sarana dan prasarana Islamic Center yang meliputi Masjid Raya Baitul Muttaqien, gedung serbaguna, perkantoran, sekolah, klinik, apotek, laboratorium, perpustakaan, radio dan televisi, menara asmaul husna, wisma/guest house/lobby, rumah dinas imam besar, rumah imam rawatib dan bilal, rumah genset, basement untuk parkir dan UKM center, serta halaman yang kesemuanya diperuntukan sebagai pusat peradaban dan pengembangan islam di Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Badan Pengelola Islamic Center adalah Badan pelaksana penetapan kebijakan pembangunan, pengembangan peradaban dan kajian Islam, pengembangan bisnis berdasarkan Syari'at Islam yang dibentuk oleh Gubenur selanjutnya disebut Badan Pengelola Islamic Center (BPIC).
- (5) Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center adalah Pelaksana Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pendukung pengelolaan, pengusahaan, pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Islamic Center yang dibentuk oleh Gubernur selanjutnya disebut Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center (DP-BPIC).
- (6) Ketua Umum adalah Pimpinan Tertinggi Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
- (7) Unsur Pimpinan adalah pejabat Ketua I merangkap Imam Besar, Ketua II, Ketua III, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dalam Dewan Pengurus selanjutnya disebut Pimpinan.
- (8) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidangnya yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (9) Unit Usaha adalah unit-unit yang berada dibawah UPT dalam menjalankan usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (10) Tata Kelola adalah peraturan dasar internal yang menurut prinsip – prinsip pengaturan pembagian tugas dan tata hubungan kerja yang menyangkut Pengurus dan karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang dan UPT serta unit usahanya.
- (11) Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya sesuai Syari'at Islam.
- (12) Infaq adalah pemberian berupa materi untuk satu kepentingan yang sesuai syariah.
- (13) Shadaqah adalah pemberian berupa materi secara ikhlas karena Allah.

- (14) Waqaf adalah sedekah dalam bentuk aset untuk maksud dan peruntukan tertentu tanpa bisa dialihkan sesuai syariat Islam.

Pasal 2

- (1) Tata Kelola merupakan peraturan internal Dewan Pengurus yang di dalamnya memuat:
 - a. struktur organisasi dan uraian tugas;
 - b. tata hubungan kerja;
 - c. pengelompokan fungsi-fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, kewajiban, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada unit pelayanan pada setiap bidang dan UPT agar pengelolaannya dapat

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.

- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap pendapatan/penerimaan yang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 5

- (1) Islamic Center adalah sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan identitas sebagai berikut:
 - a. Nama : Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Kelembagaan : Lembaga non struktural Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya umat, pengkajian dan penelitian Islam dan pusat kegiatan umat Islam, dibentuk dan ditetapkan Gubernur
 - c. Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda
- (2) Logo, Lagu Mars dan Hymne Islamic Center adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BPIC ini.
- (3) Sarana dan Prasarana Islamic Center meliputi :
 - a. Masjid dengan nama Masjid Raya Baitul Muttaqien
 - b. Menara dengan nama Asmaul Husna 99, yang dapat digunakan untuk wisata religi, ruang informasi, pameran dan lain-lain.
 - c. Ruang Perkantoran BPIC meliputi Ruang Ketua Umum, Ruang Sekretariat, Ruang Bidang dan UPT, Ruang Dewas, Ruang Rapat, Ruang VIP.
 - d. Ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk dua kegiatan dalam waktu yang bersamaan, masing-masing terdiri dari Ruang **As-Sakinah** (Gedung Besar), Ruang **Ar-Rahmah** (Ruang Anggi), dan Ruang **Mawaddah** (Ruang Meranti), Ruang ini dapat digunakan untuk acara resepsi pernikahan, pertemuan, rapat-rapat.
 - e. Ruang **Maktabah** (Perpustakaan) dengan nama **al-Hikmah**, Ruang Majelis Taklim Muslimah Islamic Center (MTMIC) dan Ruang Ikatan Pemuda dan Remaja Masjid (IPRM Islamic Center).

- f. Ruang Radio Dakwah dan Studio TV Islamic.
- g. Ruang Lantai Dasar (Basement) untuk parkir, pelataran masjid untuk acara-acara di ruang terbuka/halaman parkir dan beberapa ruangan yang dapat digunakan untuk ruangan kantor dan lain-lain seperti Ruang Pembinaan Mua'laf.
- h. Gedung sekolah TK dan KB dengan nama TK/KB Islamic Center.
- i. Gedung sekolah tingkat SD dengan nama SD Islam Islamic Center.
- j. Gedung Wisma **al-Firdaus** (Asrama B), Gedung Lobi As-Salam, gedung bertingkat kapasitas 44 tempat tidur, Rumah Jabatan Imam Besar, Gedung Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) (Asrama A)
- k. Rumah Imam dan Muadzin.
- l. Rumah Tamu (Guest House **As-Sa'adah** dan **An-Najah**/Apotek Islamic Center 2 dan Klinik Utama Islamic Center).
- m. **'Iyadah As-Syifa** (Klinik Pratama Islamic Center) yang melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk peserta BPJS.
- n. Kawasan **Arafah** adalah seluruh pelataran masjid untuk tempat pelaksanaan kegiatan yang bersifat terbuka untuk umum.
- o. Kawasan UMKM dan ATM Center.

Bagian Kedua

Visi, Misi dan Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 6

- (1) Visi Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur adalah menjadi Pusat Kegiatan dan Peradaban Islam bertaraf Nasional.
- (2) Misi Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur adalah,
 - a. Mewujudkan kawasan yang menarik, menyenangkan dan menjadikan masjid sebagai rujukan
 - b. Mewujudkan sumber daya umat yang berkualitas
 - c. Mewujudkan pusat pengkajian dan penelitian peradaban Islam di Kalimantan Timur
- (3) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Pengurus mempunyai strategi untuk :
 - a. Menjaga Kebersihan, ketertiban dan keamanan.
 - b. Meningkatkan kualitas layanan kepada umat.
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.
 - d. Mendorong kemandirian pengelolaan yang akuntabel, amanah dan sesuai Syari'at Islam.
 - e. Fasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana Islamic Center.
 - f. Meningkatkan dakwah, layanan ibadah, pendidikan dan kesehatan.
 - g. Bekerjasama dengan lembaga / organisasi sosial keagamaan.
 - h. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat sesuai syariah.
 - i. Bekerjasama dengan lembaga penelitian.
 - j. Kerjasama dan koordinasi dengan budayawan muslim.

BAB III
Struktur Organisasi
 Bagian Kesatu
Posisi Jabatan

Pasal 7

Dalam mengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur mengangkat dan menetapkan Pengurus dengan struktur organisasi sesuai posisi jabatan yang terdiri dari atas :

- a. Ketua meliputi Ketua Umum, Ketua I merangkap Imam Besar, Ketua II dan Ketua III
- b. Sekretariat meliputi Sekretaris dan Kepala Sub. Bagian.
- c. Bidang-bidang dan Seksi yang meliputi : Bidang Takmir, Bidang Penelitian, Pengkajian dan Sosial Budaya, Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat serta Bidang Sarana dan Prasarana.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) meliputi Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan, UPT Pelayanan Kesehatan, UPT Perpustakaan, UPT Radio dan Televisi serta UPT Bidang Usaha Lainnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 8

Dewan Pengurus mempunyai tugas :

- (1) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidang takmir masjid, pengkajian, pendidikan dan pelatihan, sosial budaya, informasi dan komunikasi, pengembangan usaha bisnis, pemanfaatan sarana dan prasarana Islamic Center berdasarkan sistem Syari'at Islam;
- (2) Mengembangkan berbagai upaya dan usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi Islamic Center secara maksimal;
- (3) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas/Badan/Instansi Vertikal dan Lembaga terkait dalam rangka upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan umat;
- (4) Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengamalan ajaran Islam;
- (5) Melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan;
- (6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga **Fungsi**

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengurus mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang peribadatan, fardhu kifayah, remaja masjid, kepanitiaan hari besar Islam, kemaslahatan umat, peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana dengan mengembangkan usaha berbasis Syariah Islam;
- b. Pelaksanaan kegiatan takmir masjid, penelitian pengembangan dan sosial budaya, komunikasi dan informasi pelayanan umat, pemeliharaan dan perawatan serta pemanfaatan sarana dan prasarana, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, perpustakaan, radio dan televisi serta bidang usaha lainnya;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan badan dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan takmir masjid, penelitian pengembangan dan sosial budaya, komunikasi dan informasi pelayanan umat, pengembangan sarana dan prasarana, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan, Unit Pelaksana Teknis Radio dan Televisi, dan Unit Pelaksana Teknis Bidang usaha lainnya;
- d. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengamalan ajaran Islam;
- e. Pengelolaan dukungan administratif dan keuangan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan operasional dan usaha;
- g. Pengelolaan kesekretariatan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center.

Bagian Keempat **Organisasi**

Pasal 10

- (1) Dewan Pengurus BPIC, terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua I merangkap Imam Besar, Ketua II dan Ketua III;
 - c. Sekretaris;
 - d. Kepala Bidang;
 - e. Kepala UPT.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Humas;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Bidang Takmir,
 - b. Bidang Penelitian, Pengkajian, dan Sosial Budaya;
 - c. Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Takmir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, membawahi:
 - a. Seksi Peribadatan dan Dakwah;
 - b. Seksi Unit Pelayanan Zakat, Wakaf dan Muallaf
- (5) Bidang Penelitian, Pengkajian, dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, membawahi:
 - a. Seksi Penelitian, dan Pengkajian;
 - b. Seksi Sosial Budaya.
- (6) Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Komunikasi dan Informasi;
 - b. Seksi Urusan Pelayanan Umat.
- (7) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Fisik Bangunan dan Lingkungan;
 - b. Seksi Mekanikal dan Elektrikal
- (8) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. UPT Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. UPT Pelayanan Kesehatan;
 - c. UPT Perpustakaan;
 - d. UPT Radio dan Televisi;
 - e. UPT Bidang Usaha Lainnya.
- (9) Bagan susunan organisasi Badan Pengelola Islamic Center adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BPIC ini.

Bagian Kelima
Ketua Umum Dewan Pengurus

Pasal 11

Ketua Umum Dewan Pengurus mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center.

Pasal 12

Ketua Umum Dewan Pengurus mempunyai fungsi :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Dewan Pengurus BPIC;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis;
- c. Menyelenggarakan fungsi koordinasi tugas Ketua I merangkap Imam Besar, Ketua II dan Ketua III.

Pasal 13

- (1) Ketua I merangkap Imam Besar mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan:
 - a. Bidang Takmir;
 - b. Bidang Penelitian, Pengkajian dan Sosial Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1, Ketua I merangkap Imam Besar mempunyai fungsi:
 - a. Memberikan arahan dan mengkoordinasikan Bidang Takmir, Bidang Pengkajian Penelitian, Pengembangan, dan Sosial budaya;
 - b. Memberikan arahan, nasihat dan masukan serta mengendalikan kegiatan di Islamic Center agar sesuai dengan Syari'at Islam dan kompilasi hukum Islam di Indonesia.
 - c. Melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Timur, Ormas-Ormas Islam dalam hal pengkajian, konsultasi hukum Islam dan pengembangan masyarakat yang berwawasan keislaman;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada Ketua Umum berkaitan dengan permasalahan ataupun hal-hal yang berkembang di masyarakat terkait dengan ajaran Islam.

Pasal 14

- (1) Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan:
 - a. Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat;
 - b. UPT. Perpustakaan;
 - c. UPT. Radio dan Televisi;
 - d. UPT. Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. UPT. Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1, Ketua II mempunyai fungsi:
 - a. Memberikan arahan dan pengendalian di Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat, UPT. Perpustakaan, UPT. Pendidikan dan Pelatihan, UPT. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat, UPT. Perpustakaan, UPT. Radio dan Televisi, UPT. Pendidikan dan Pelatihan, UPT. Pelayanan Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan:
 - a. Kesekretariatan;
 - b. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - c. UPT. Bidang Usaha Lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Ketua III mempunyai fungsi:
 - a. Memberikan arahan dan pengendalian pada Kesekretariatan, Bidang Sarana dan Prasarana dan UPT. Bidang Usaha Lainnya;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Sarana dan Prasarana serta UPT. Bidang Usaha lainnya.

Bagian Keenam
Sekretariat

Pasal 16

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketertiban, perlengkapan, dan administrasi keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu Sub Bagian Keuangan dan aset, Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Umum dan Humas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua III.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kerja;
- b. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan ketertiban keamanan lingkungan;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan ketatausahaan;
- f. Pengurusan perlengkapan dan inventarisasi peralatan kantor;
- g. Penyelenggaraan urusan kerumah tanggaan;
- h. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Umum dan Humas mempunyai tugas melakukan administrasi surat menyurat, kepegawaian, ketertiban keamanan lingkungan, kebersihan,

ketatalaksanaan, kehumasan dan pengaduan masyarakat serta tugas lain yang bukan merupakan tugas bidang lainnya;

- (2) Sub Bagian Umum dan Humas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan keuangan, verifikasi, akuntansi keuangan, penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan serta penatausahaan aset atas belanja seluruh kegiatan Islamic Center;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bidang Takmir

Pasal 21

- (1) Bidang Takmir mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan;
 - b. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan peribadatan, jaringan dakwah, infaq dan perwakafan, pelatihan pemulasaraan jenazah, peringatan hari besar Islam, pembinaan kemaslahatan umat Islam;
 - c. Pengembangan teknis urusan peribadatan termasuk pengaturan imam, bilal dan dakwah, upaya pengumpulan zakat (UPZ), infaq dan perwakafan, mualaf, Pelatihan Pemulasaraan jenazah, panitia hari besar Islam serta kemaslahatan umat Islam.
- (2) Bidang Takmir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua I merangkap Imam Besar.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Takmir mempunyai fungsi :

- a. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peribadatan;
- b. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan jaringan dakwah;
- c. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan infaq dan perwakafan;
- d. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemulasaraan jenazah;
- e. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan peringatan hari besar Islam;

- f. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kemaslahatan umat Islam.

Bagian Ketujuh
Seksi Peribadatan dan Dakwah

Pasal 23

- (1) Seksi Peribadatan dan Dakwah mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan rencana dan jadwal kegiatan ibadah dan dakwah serta mengatur penceramah dan narasumbernya;
 - b. Menghimpun materi peribadatan dan dakwah;
 - c. Membentuk dan membina jaringan peribadatan dan dakwah;
 - d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peribadatan dan dakwah melalui jaringan kerja;
 - e. Mengurus dan menyiapkan peringatan hari-hari besar Islam;
 - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi peribadatan dan dakwah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Takmir.
- (2) Seksi Peribadatan dan Dakwah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Takmir.

Seksi Unit Pengelola Zakat Infaq, Shadaqah, Waqaf dan Mualaf

Pasal 24

- (1) Seksi Unit Pengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf dan Mualaf mempunyai tugas :
 - a. Menerima, mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan warga yang akan memeluk agama Islam dan melakukan pembinaan terhadap mualaf;
 - c. Mengatur, merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan penerimaan dan distribusi ibadah qurban;
 - d. Menata/menertibkan dan menerima infaq dari penitipan barang jama'ah serta uang sholawatan;
 - e. Melakukan koordinasi/kerjasama dengan BAZNAS Provinsi Kaltim;
 - f. Menyusun rencana dan pelaksanaan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah.
- (2) Seksi Unit Pengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf dan Mualaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Takmir.

Bagian Kedelapan
Bidang Penelitian, Pengkajian dan Sosial Budaya

Pasal 25

- (1) Bidang Penelitian, Pengkajian dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, majelis taklim dan remaja masjid, pelayanan prosesi akad nikah serta sosial budaya yang sesuai dengan Syari'at Islam, konsultasi keluarga sakinah dan keagamaan;
- (2) Bidang Penelitian, Pengkajian dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua I merangkap Imam Besar.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bidang Penelitian, Pengkajian dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penelitian, Pengkajian semua aspek kehidupan berbasis Islam;
- b. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penelitian budaya Islam;
- c. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan budaya Islam termasuk majelis taklim dan remaja masjid;
- d. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan prosesi akad nikah, konsultasi keluarga sakinah dan keagamaan;
- e. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengkajian aspek syari'at Islam.

Bagian Kesembilan
Seksi Penelitian dan Pengkajian

Pasal 27

- (1) Seksi Penelitian dan Pengkajian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Penelitian dan Pengkajian yang berkaitan dengan kehidupan Islami;
- (2) Seksi Penelitian dan Pengkajian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian, Sosial dan Budaya.

Bagian Kesepuluh
Seksi Sosial dan Budaya

Pasal 28

- (1) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sosial budaya, dan pelayanan prosesi akad nikah yang sesuai dengan Syari'at Islam, konsultasi keluarga sakinah dan Keagamaan;
- (2) Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian dan Sosial Budaya.

Bagian Kesebelas
Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat

Pasal 29

- (1) Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan membina dan mengkoordinasikan komunikasi, informasi, dan pelayanan umat yang berkaitan dengan syariat Islam;
- (2) Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua II.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan komunikasi kepada semua elemen masyarakat melalui berbagai media;
- b. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyediaan informasi melalui berbagai media termasuk pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan promosi dan pelayanan Islamic Center sebagai destinasi wisata religi.

Bagian Keduabelas
Seksi Komunikasi dan Informasi

Pasal 31

- (1) Seksi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas mengelola kegiatan informasi dan publikasi melalui berbagai media dan pemanfaatan teknologi informasi;

- (2) Seksi Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat.

Bagian Ketigabelas
Seksi Pelayanan Umat

Pasal 32

- (1) Seksi Pelayanan Umat mempunyai tugas menerima, mengumpulkan dan menyalurkan bantuan sosial serta dapat bekerjasama dengan pihak lain;
- (2) Seksi Pelayanan Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat.

Bagian Keempatbelas
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 33

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan sarana, prasarana, pemeliharaan dan perawatan serta pemanfaatannya;
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua III.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi ;

- a. Menyusun dan menyiapkan sarana dan prasarana Islamic Center;
- b. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perawatan lingkungan;
- c. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perawatan gedung Islamic Center dan lainnya;
- d. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perawatan peralatan mekanikal elektrik; dan
- e. Menyusun, menyiapkan kegiatan pengaturan pemanfaatan prasarana Islamic Center.

Bagian Kelimabelas
Seksi Fisik Bangunan dan Lingkungan

Pasal 35

- (1) Seksi Fisik Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung, pemeliharaan dan perawatan lingkungan serta sarana dan prasarana Islamic Center;
- (2) Seksi Fisik Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Bagian Keenambelas
Seksi Mekanikal dan Elektrikal

Pasal 36

- (1) Seksi Mekanikal dan Elektrikal mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta menjamin berfungsinya sarana prasarana yang berkaitan dengan mekanikal dan elektrikal;
- (2) Seksi Mekanikal dan Elektrikal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketujuhbelas
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 37

- (1) Dewan Pengurus, membawahi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Radio dan Televisi; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Bidang Usaha Lainnya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum Dewan Pengurus;
- (3) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja masing-masing Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus.

Pasal 38

- (1) UPT. Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengendalian kegiatan pendidikan dan pelatihan, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum

- pendidikan, standar pendidikan, kesiswaan serta pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggaraan pendidikan Sekolah TK dan KB, SD, SMP, SMA serta penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan informal berupa Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) dan Tempat Penitipan Anak (TPA);
- (2) UPT. Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, standarisasi Pelayanan kesehatan dan obat serta sarana pelayanan kesehatan berupa Klinik Utama, Klinik Pratama, Apotek dan Laboratorium;
 - (3) UPT. Perpustakaan mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan perpustakaan, tenaga perpustakaan, standar perpustakaan, bahan perpustakaan dan sarana perpustakaan;
 - (4) UPT. Radio dan Televisi mempunyai tugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan radio dakwah dan televisi, pembinaan dan pengendalian kegiatan radio dakwah serta pengembangan sarana radio dan televisi Islamic Center.
 - (5) UPT. Bidang Usaha Lainnya mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian usaha ekonomi syariah baik melalui penggunaan wisma, ruang serba guna, parkir, pengembangan usaha termasuk koperasi berbasis syariah, serta pengembangan UKM Center dan bisnis di Menara Asma'ul Husna.

Sumber Pendapatan

Pasal 39

- (1) Pendapatan BPIC dapat bersumber dari :
 - a. Jasa layanan
 - b. Zakat, infaq, shadaqah, waqaf
 - c. Hibah
 - d. Hasil kerjasama dengan pihak lain
 - e. APBD
 - f. Lain-lain pendapatan yang sah
- (2) Pendapatan BPIC yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1.a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat pada pelayanan kesehatan di Klinik, Sekolah maupun UPT lainnya, berdasarkan tarif dan imbalan yang ditetapkan Ketua Umum setelah sebelumnya mendapat persetujuan/rekomendasi Ketua-Ketua dan Sekretaris;
- (3) Pendapatan BPIC yang bersumber dari Zakat, infaq, shadaqah dan waqaf sebagaimana pasal 39 ayat 1.b berupa pendapatan Zakat, Infaq, shadaqah, wakaf dari masyarakat, lembaga Pemerintah/Non Pemerintah;
- (4) Pendapatan BPIC dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1.c dapat berupa hibah terikat (sumber dari anggaran Pemerintah) dan hibah yang tidak terikat;
- (5) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39

ayat 1.d berupa pendapatan yang berasal dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BPIC;

- (6) Pendapatan BPIC yang berasal dari dana APBD sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1.e dapat berupa pendapatan yang berasal dari otoritas kredit anggaran pemerintah daerah termasuk dari kegiatan pembiayaan APBD pada organisasi perangkat Daerah untuk kepentingan Islamic Center;
- (7) Lain-lain pendapatan BPIC yang sah sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1.f antara lain :
 - a. Pendapatan bagi hasil
 - b. Bonus
 - c. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat

Tata Laksana Pendapatan, Penerimaan dan Penyimpanan

Pasal 40

- (1) Setiap bentuk, cara dan besaran penerimaan Pengurus dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) harus diketahui dan mendapat persetujuan dalam pengaturannya oleh Ketua Umum setelah sebelumnya mendapat persetujuan/rekomendasi Ketua-Ketua dan Sekretaris;
- (2) Semua penerimaan dilakukan melalui rekening Kas Umum Pengurus yang telah ditentukan dan pembukaan rekening Kas Umum harus diketahui dan disetujui Ketua Umum;
- (3) Penerimaan dana yang terdapat di setiap Bidang, Sekretariat, UPT termasuk Unit Usahanya wajib langsung menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum Pengurus melalui Pembantu Bendahara Penerima/Kasir selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terkecuali untuk Unit Amal Usaha pada UPT Pelayanan Kesehatan dan UPT. Pendidikan dan Pelatihan;
- (4) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas Setoran dimaksud, serta dicatat dalam pembukuannya sesuai sistem pencatatan dan pelaporan berbasis Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditentukan;
- (5) Bendahara Umum dan Bendahara Pembantu hanya diperkenankan menyimpan uang di Brankas maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kecuali pada hari-hari besar;
- (6) Seluruh penerimaan sebagai pendapatan BPIC merupakan anggaran yang dapat digunakan untuk belanja BPIC, setelah mendapat persetujuan dan pengesahan Ketua Umum, dan tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Pengurus;
- (7) Dana sisa setiap kegiatan yang dibiayai dari sumber BPIC disetorkan kembali ke Bendahara BPIC.

Bagian Kedelapanbelas
Anggaran Belanja

Pasal 41

- (1) Belanja Dewan Pengurus merupakan biaya yang dikeluarkan Pengurus untuk keperluan biaya operasional dan non operasional;
- (2) Biaya operasional terdiri dari biaya pelayanan dan biaya umum serta administrasi yang berhubungan dengan biaya yang menjadi beban Dewan Pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- (3) Biaya pelayanan mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan pelayanan, terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa;
 - f. Penyaluran Zakat, Infaq dan shadaqah;
 - g. Penggunaan dana Wakaf;
 - h. Biaya pelayanan lain-lain.
- (4) Biaya umum dan administrasi mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri dari:
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi;
 - f. Biaya umum dan administrasi lainnya.
- (5) Biaya non operasional merupakan seluruh biaya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus, yang terdiri dari :
 - a. Biaya bagi hasil / bonus
 - b. Biaya administrasi bank
 - c. Biaya kerugian penurunan nilai aset.
 - d. Biaya non operasional lainnya seperti Pajak, Infaq, Sosial dan lain-lain
- (6) Biaya Pengurus sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 1 dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan;
- (7) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat 6, dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan, yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus.

Bagian Kesembilanbelas
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 42

- (1) Pengurus menyusun rencana strategis (Renstra) untuk kurun waktu 5 tahun, yang memuat pernyataan Visi, Misi, Program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian kinerja tahunan selama lima tahun serta proyeksi atau perkiraan capaian keuangan dan anggaran tahunan selama 5 tahun;
- (2) Renstra Pengurus digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Program dan Anggaran Belanja (RAPB) Tahunan Pengurus;
- (3) Setiap Bidang, Sekretariat dan UPT menyusun dan mengusulkan Rencana Program dan Anggaran Rutin (sesuai besarnya Pagu yang diberikan) untuk setiap tahunnya. Usulan tersebut disampaikan ke Sekretariat cq. Kasubag Perencanaan dan Program BPIC, paling lambat bulan September;
- (4) Pagu anggaran yang diberikan kepada setiap Bidang, Sekretariat, dan UPT, besar pagunya diberikan berdasarkan perolehan pendapatan asli BPIC, dengan memperhatikan belanja atau pengeluaran Bidang, Sekretariat, UPT pada tahun sebelumnya.
- (5) Besarnya pagu anggaran yang diberikan kepada setiap Bidang, Sekretariat dan UPT ditetapkan oleh ketua Umum.
- (6) Ketua Umum menetapkan dan mengesahkan dokumen rencana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin BPIC termasuk rencana anggaran belanja pendapatan Klinik dan Unit Sekolah.
- (7) Setiap Bidang, Sekretariat, UPT menyusun dan mengusulkan rencana program dan anggaran hibah untuk setiap tahunnya. Usulan tersebut disampaikan ke Sekretariat Cq. Kasubbag Perencanaan dan Program BPIC paling lambat minggu kedua bulan Januari. Usulan hibah diusulkan diluar usulan kegiatan rutin yang disusun oleh Bidang, Sekretariat dan UPT.
- (8) Sekretariat BPIC menghimpun usulan anggaran dana hibah Bidang, Sekretariat dan UPT serta mengolah menjadi usulan BPIC Prov. Kaltim. untuk disampaikan kepada Gubernur dan Instansi yang terkait paling lambat awal Februari setiap tahun.
- (9) Apabila usulan dana hibah disetujui oleh Pemprov. dan besarnya dana hibah tidak sesuai usulan maka pagu anggaran masing-masing Bidang, Sekretariat dan UPT akan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (10) Tiap-tiap Bidang, Sekretariat dan UPT wajib melakukan penyesuaian ulang terhadap usulan dana hibahnya sesuai dengan pagu anggaran dana hibah yang diberikan oleh Ketua Umum.

Bagian Keduapuluh
Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Pada awal tahun Ketua Umum menetapkan Dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus menjadi dasar penarikan dan penggunaan dana operasional maupun non operasional bagi Bidang, Sekretariat dan UPT dengan seluruh Unit Usaha;
- (2) Penerimaan Bidang, Sekretariat dan UPT merupakan penerimaan Dewan Pengurus yang pada dasarnya tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali Unit Klinik Kesehatan dan Sekolah dapat menggunakan langsung selama tercantum dalam Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang sudah disahkan Ketua Umum;
- (3) Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (4) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban Pengurus tidak dapat dilakukan sebelum Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus disahkan oleh Ketua Umum, kecuali keadaan mendesak yang harus segera ditangani dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Ketua Umum;
- (5) Penerimaan dari UPZIS disalurkan sesuai ketentuan setelah mendapat persetujuan Baznas Provinsi dan melaporkan kepada Ketua Umum.

Bagian Keduapuluhsatu
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 44

- (1) Pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana Islamic Center ditetapkan Ketua Umum atas telaah dan masukan Bidang Saprass dan rekomendasi Ketua yang dalam pengelolaannya dilakukan dengan melibatkan Bidang dan Unit sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Pengelolaan yang dimaksud pada pasal 44 ayat 1 meliputi pelayanan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pengembangan, kebersihan, keamanan, penerangan dengan instalasinya, instalasi air dan lingkungannya;
- (3) UPT Pelayanan Kesehatan dan UPT Pendidikan dan Pelatihan beserta Unit Usaha bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sarana dan prasarana yang dikelolanya;
- (4) Distribusi dan pemanfaatan barang inventaris ditetapkan oleh Ketua Umum atas dasar kesesuaian kebutuhan unit pengguna;
- (5) Pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana sedapat mungkin dilakukan secara swakelola dengan prinsip efektif, efisien dan bilamana bekerjasama dengan pihak ketiga tetap dengan prinsip profesionalitas dan menguntungkan Islamic Center;

- (6) Pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan ringan seperti meja, kursi, grendel pintu, kran air, dll yang nilai kerusakannya ringan;
- (7) Pengaturan Kebersihan dan Keamanan sarana dan prasarana Islamic Center dilakukan oleh Sekretariat.

Bagian Keduapuluhdua
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 45

- (1) Pengadaan barang/jasa di lingkungan Islamic Center dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus BPIC;
- (3) Susunan Panitia pengadaan barang/jasa terdiri dari Sekretaris Dewan Pengurus dan unit kerja pengguna barang.

Bagian Keduapuluhtiga
**Pengelolaan Media Informasi Islamic Center dan
Media Informasi Konvensional**

Pasal 46

- (1) Sosialisasi dan Publikasi Islamic Center serta kegiatannya dapat dilakukan dengan menggunakan media konvensional seperti (player, koran, baliho, dll);
- (2) Sosialisasi dan Publikasi Islamic Center serta kegiatannya dapat juga di dilakukan melalui TV & Radio lokal;
- (3) Sosialisasi dan Publikasi Islamic Center serta kegiatannya secara konvensional menjadi tanggung jawab Kasubag Umum dan Humas serta Bidang Kominfo.

Media Informasi Berbasis Digital

Pasal 47

- (1) Operasional, pemeliharaan dan pengembangan jaringan internet di lingkungan Islamic Center menjadi tanggung jawab Bidang Kominfo;
- (2) Naskah berita, tulisan dan lain-lain dari Bidang & UPT yang akan diposting pada Website, Fb & Instagram Akun "ISLAMIC CENTER KALTIM" diedit oleh Tim Editing Kominfo menjadi tanggung jawab Bidang Kominfo;
- (3) Dalam membangun Tata Kelola Islamic Center berbasis Digital seperti Aplikasi Keuangan, Aplikasi Manajemen SDM, Aplikasi Pelayanan, Aplikasi manajemen sarana prasarana, Aplikasi Pustaka dan lain-lainnya menjadi tanggung jawab Bidang Kominfo;
- (4) Live Streaming melalui TV, Radio, Youtube, FB, Instagram, dan Tiktok menjadi tanggung jawab dari UPT Radio dan Televisi Islamic;

- (5) Produksi Video yang akan diposting pada Youtube, Website, Fb, Instagram & Tiktok Akun "ISLAMIC CENTER KALTIM" diedit oleh Tim Editing Bidang Radio & TV menjadi tanggung jawab UPT Radio dan Televisi Islamic.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 48

Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Karyawan BPIC diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Umum Dewan Pengurus BPIC.

Bagian Kedua

Tunjangan Penghasilan dan Jaminan Kerja Bagi Pengurus

Pasal 49

- (1) Pengurus berhak mendapatkan tunjangan pengabdian dan jaminan kerja;
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Ketua Umum.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 50

- (1) Setiap Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala UPT dengan Unit usahanya wajib menyusun dan melaporkan kinerja dan keuangan (laporan tahunan pelaksanaan kegiatan rencana dan program tahun sebelumnya), sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan atas tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dan menyampaikan kepada Ketua Umum melalui Sekretariat Cq. Kasubbag Perencanaan dan Program setiap awal tahun paling lambat minggu ke tiga bulan Januari;
- (2) Setiap Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala UPT dengan Unit usahanya wajib menyusun dan melaporkan kinerja dan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan atas tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dan menyampaikan kepada Ketua Umum setiap awal tahun berikutnya;
- (3) Laporan pelaksanaan program dan anggaran yang dibuat dan disusun oleh Dewan Pengurus BPIC disampaikan kepada Gubernur paling lambat minggu ke 4 bulan Maret;
- (4) Ketua Umum dibantu Ketua melakukan pembinaan dalam mengelola keuangan dan anggaran BPIC dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- (5) Laporan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran BPIC yang dibuat oleh Subbagian Keuangan dan Aset disampaikan kepada Sekretaris pada setiap 3 bulan dan akhir tahun dengan format laporan yang telah ditentukan;
- (6) Dalam hal tertentu, Ketua Umum dapat memintakan audit independen untuk melakukan audit keuangan dan pengelolaannya di BPIC atau Unit dan Bidang tertentu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Badan Pengelola Islamic Center No. 03/BPIC-PER/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 Tentang Tata Kelola Islamic Center Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 05 Januari 2024

Ketua Umum Dewan Pengurus
BPIC Provinsi Kalimantan Timur,



H. Awang Dharma Bakti, ST. MT